



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 37 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Cakranegara/11 Juli 1987, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 50 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Praya/16 Agustus 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan meneliti serta mempelajari alat bukti surat-surat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Januari 2025 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2006 bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/K/KM/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1) Anak pertama, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 29 Oktober 2007 (umur 17 tahun);
- 2) Anak kedua, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 (umur 9 tahun);

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah kecil seperti mengenai makanan yang telah disediakan oleh Penggugat kepada Tergugat. Tergugat selalu mengkritik masakan Penggugat sehingga melukai perasaan Penggugat yang telah berusaha untuk melayani Tergugat sebagai seorang suami;

5. Bahwa pertengkaran yang terjadi juga disebabkan karena selama menikah Tergugat bekerja serabutan dan jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak;

6. Bahwa oleh karena pertengkaran yang selalu terjadi sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa keluarga telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2006 bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/K/KM/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Cristian Nijuan Karta, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 (umur 9 tahun), hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mataram, tanggal 5 Februari 2025, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa kehadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg maka sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena gugatan tersebut sudah benar;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, pembuktian maupun kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2092/U/KM/2007 atas nama anak pertama, lahir di Mataram pada

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



tanggal 29 Oktober 2007 anak ke satu dari Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-08062016-0036 atas nama anak kedua, lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 anak ke dua dari Tergugat dan Ibu Penggugat, diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/K/KM/2006, atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi berupa Kartu Keluarga Nomor 5271020503080154 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah setelah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2006 bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/K/KM/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, tetapi Saksi mengetahuinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa kamar kost;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu: (1) anak pertama, Laki-laki, lahir di Mataram pada

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



tanggal 29 Oktober 2007 (umur 17 tahun) dan (2) anak kedua, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 (umur 9 tahun);

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat bersama anak-anaknya sudah meninggalkan Tergugat dan Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya karena terjadi percekocan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun rumah Saksi berjauhan dengan Penggugat, Penggugat selalu menceritakan kepada Saksi setiap kali mereka berkelahi;
- Bahwa masalah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diantaranya masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana pada saat Penggugat di jalan, Tergugat sering mencegatnya dan setiap kali Tergugat mencegat, Penggugat selalu menghubungi Saksi kemudian Saksi mendatangi lokasi Penggugat;
- Bahwa Saksi dan bapak kandung dari Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mencari solusi terbaik, tetapi Tergugat tetap keras mau menyuruh Penggugat menceraikannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak akur;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi dahulu pernah menjadi tetangga dari Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat baru menikah dan tinggal di kos dekat rumah Saksi, selain itu Saksi dan Penggugat juga pernah bekerja di tempat yang sama;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi Saksi tidak mengetahui serta tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa selama Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar bahkan sampai sekarang walaupun Saksi sudah tidak tinggal berdekatan dan tidak satu kantor dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap menelepon Saksi dan menceritakan masalah yang dialaminya dengan Tergugat dimana dari cerita Penggugat bahwa perkecokan tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa anak dari Penggugat ada 2 orang, yaitu: (1) anak pertama, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 29 Oktober 2007 (umur 17 tahun) dan (2) anak kedua, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 (umur 9 tahun);

Bahwa hubungan Terhadap keterangan saksi II tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sudah melakukan p emanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja ataukah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 (dua) “Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2006 bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/K/KM/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang di persidangan Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/K/KM/2006, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Peggy R.M. Rade Ririmase, S.Si pada tanggal 23 Desember 2006 (surat bukti P-4) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Pencatat perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agamanya dan

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2006 dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T. (surat bukti P-4) sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi I. dan Saksi II., yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa setahu para saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah melakukan mediasi dan menghasilkan kesepakatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu:

- a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang salah atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan s ebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan nomor 2 (dua) beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum No 3 “Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Cristian Nijuan Karta, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 (umur 9 tahun), hak asuhnya diberikan kepada Penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) Samuel Alfian Karta, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 29 Oktober 2007 (umur 17 tahun);
- 2) Cristian Nijuan Karta, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 (umur 9 tahun);

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kepada orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, maka sudah semestinya hak asuh anak sebagaimana yang dimaksud dalam petitum Nomor 3 (tiga) yakni anak kedua diberikan kepada Penggugat agar kebutuhan pribadi anak lebih terjamin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Nomor 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Menimbang bahwa petitum Nomor 4 “Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;*

Ayat (2) *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, oleh karena itu petitum gugatan Nomor 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975) ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka-1 Penggugat yang menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertimbangan terurai di atas petitum No 2 sampai dengan 5 dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) haruslah dikabulkan. Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2006 bertempat di Mataram dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Peggy R.M. Rade Ririmase, S.Si., sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/K/KM/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dan ditandatangani oleh Ir. Miftahurrahman, S.T., M.T. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak kedua, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 2015 (umur 9 tahun), hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh kami Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa S.H.,M.H dan Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Maret 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Indrawati, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Irlina, S.H.,M.H.

TTD

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp 10.000 ,-
2. Redaksi : Rp 10.000 ,-
3. Sumpah : Rp 25.000 ,-
4. Proses : Rp100.000 ,-
5. PNBP : Rp 50.000,-
6. Panggilan : Rp 32.000,-

Jumlah : Rp.227.000,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu
rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 15 dari 14, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Mtr

P